



PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Aceh Barat Daya yang berkaitan dengan kepentingan publik dalam lingkup luas
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu dikelola secara optimal dan didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media yang tepat sebagai sarana pelayanan informasi, dipandang perlu menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Aceh Barat Daya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standard Layanan Informasi Publik;
14. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.
16. Perbub Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut PLID Kabupaten Aceh Barat Daya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- KEDUA** : Masa tugas PLID Kabupaten Aceh Barat Daya terhitung mulai bulan Januari Tahun 2017.
- KETIGA** : PLID Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari :
- a. Pembina ;
  - b. Pengarah;
  - c. Tim Pertimbangan;
  - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama);
  - e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu);
  - f. Bidang Pendukung yang terdiri
    1. Sekretariat PLID;
    2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
    3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
    4. Bidang Fasilitasi Sangketa Informasi.

KEEMPAT

- 1) Pembina dijabat langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati
- 2) Pengarah dijabat langsung oleh Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID
- 3) Tim Pertimbangan merupakan tim yang terdiri dari Pejabat Eselon II.b, Sekretaris Daerah Kabupaten, Pimpinan Perangkat Daerah dan Pejabat yang menangani Bidang Hukum yang terlibat dalam melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) yang bertugas :
  - a. Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum;
  - b. menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumentasi yang diminta pemohon informasi.
- 4) PPID Utama dijabat oleh Pejabat Eselon III yang menangani informasi dan Dokumentasi serta kehumasan, yang mempunyai tugas :
  - a. Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Informasi dan Dokumentasi;
  - b. Menyusun laporan Pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - c. Mengordinasikan dan mengonsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
  - d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
  - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
  - f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
  - g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
  - j. Melaksanakan rapat Koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
  - k. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
  - l. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
  - m. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. PPID Utama Berwenang :
  - a. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
  - c. Mengordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
  - d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
  - e. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
6. PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat Pada Perangkat Daerah yang mengelola informasi dan Dokumentasi yang bertugas :
  - a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
  - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. Menjamin ketersediaan dan akselari layanan informasi dan dokumentasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan pemerintah kabupaten masing masing menjadi bahan informasi publik; dan
  - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
7. Bidang Pendukung bertugas membantu pelaksanaan tugas dari PPID Utama dan PPID Pembantu

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Aceh Barat Daya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Barat Daya.

KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat Daya

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangpidie,  
pada tanggal 23 Januari 2017 M  
29 R. Akhir 1438 H







<p>d. Fungsional Umum</p> <p>2. Kasi. Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Aceh Barat Daya</p> <p>a. Kasubbag Informasi dan Dokumentasi pada Setdakab. Aceh Barat Daya</p> <p>b. Kasi. Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media</p> <p>3. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat Daya</p> <p>a. Kasi. Infrastruktur dan Teknologi Dinas komunikasi, informatika dan persandian</p> <p>b. Kasi. Pengembangan dan Pengolahan Data, Statistik dan Aplikasi</p> <p>c. Kasi. Pengembangan dan Pengolahan Data, Statistik dan Aplikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian</p> <p>4. Kasubbag. Bantuan Penyuluhan Hukum dan Dokumentasi Bagian Hukum Setdakab Abdaya</p> <p>a. Kasi. Operasional Pengamanan Persandian</p> <p>b. Kasie Tata Kelola Persandian</p>	<p>d. Petugas Meja Layanan Informasi</p> <p>Bidang Layanan Informasi, Dokumentasi, Kelembagaan dan Media</p> <p>a. Subbidang Layanan Informasi</p> <p>b. Subbidang Kelembagaan dan Media</p> <p>Bidang Pengelolaan Informasi, Dokumentasi, Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi Kepala Bidang</p> <p>a. Subdid Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi</p> <p>b. Subdid Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi</p> <p>c. Subdid Dokumentasi dan Arsip</p> <p>Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi</p> <p>a. Subdid Fasilitasi Sengketa</p> <p>b. Subdid Pengaduan</p>
---	---


  
 BUPATI ACEH BARAT DAYA
   

  
 Jufri HASANUDDIN